



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi;
2. Tempat lahir : Talang Kebun;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sanudin alias Martin bin Supadi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 7 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon / Desa Air Kuang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Saksi Herka alias Rika binti Dang;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529;
Dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Santo bin Sutrisno;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102;
Dikembalikan kepada Saksi Febi Herawati alias Febi binti Agusnadi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin: JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Jaenudin alias Udin bin Taryana;

- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci Obeng – (min) warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kunci Obeng + (plus) warna hijau;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: Print-63/L.9.13.3/Eoh.2/09/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka, kemudian di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian di Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat atau sampai pada barang yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Pada awalnya hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor polisi BN 3515 RJ milik Saksi Udin. Dalam perjalanan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I kalau memiliki kunci L dan kunci Y yang telah dimodifikasi untuk mencuri sepeda motor yang Terdakwa II simpan di jok motor, Terdakwa I menjawab kalau ingin mencuri jangan di Desa Sekar Biru tempat Terdakwa I tinggal, kemudian Para Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa tiba di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Herka yang terparkir di depan rumah Saksi Herka. Melihat keadaan sepi Terdakwa II turun dari motor dan mendekati motor milik Saksi Herka tersebut, Terdakwa II mencoba untuk menyalakan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci L milik terdakwa II yang telah dipersiapkan. Namun ketika mencoba untuk menyalakan motor tersebut, kunci L milik Terdakwa II patah sehingga mesin tidak dapat menyala, mengetahui motor tidak dalam keadaan terkunci stang/leher kemudian Terdakwa II mengendarai motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa I dengan tujuan rumah Terdakwa I di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk disembunyikan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Herka mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat rumah Terdakwa I, Para Terdakwa berniat untuk menemui teman Terdakwa II. Sebelum berangkat Terdakwa I terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) buah obeng (-), 1 (satu) buah obeng (+) dan 1 (satu) buah pisau cutter yang kemudian Terdakwa I simpan di saku celana Terdakwa I. Setelah Para Terdakwa menemui teman Terdakwa II untuk minum-minum Bir. Dalam perjalanan pulang Para Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Udin,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Para Terdakwa melihat ada pondok kebun karena keadaan sepi kemudian Terdakwa I turun dari motor dan mendekati pondok tersebut, sementara Terdakwa II menunggu di motor, melihat ada 1 (satu) unit handphone Vivo Y20S berada di sebelah Saksi Santo yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa I merobek dinding pondok tersebut yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, setelah terpal dalam keadaan robek lalu Terdakwa I memasukan tangan dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y20S milik Saksi Santo, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut ke arah Dusun Bukit Maya;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Santo mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 03.30 WIB Para Terdakwa tiba di Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, melihat ada rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju rumah tersebut sementara Terdakwa II menunggu di motor, di dalam rumah tersebut Terdakwa I melihat Saksi Febi yang sedang tertidur, dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit handphone Vivo Y21S milik Saksi Febi yang sedang diisi daya berada di dekat dekat jendela. Terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) dan 1 (satu) buah obeng (+) yang telah Terdakwa I persiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y21S dengan cara memasukan tangan ke jendela lalu mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa I meninggalkan lokasi kejadian dan kembali menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Febi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Febi Herawati alias Febi binti Agusnaldi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue yang Saksi baru ketahui pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di kediaman Saksi di Dusun Suntai Desa Air gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun Suntai Desa Air gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bermain handphone di kamar Saksi sambil berbaring sampai sekitar pukul 01.00 WIB, karena sudah mengantuk kemudian handphone tersebut Saksi letakkan di sebelah Saksi di atas kasur sambil dicharge;
 - Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Saksi bangun dan mencari handphone tersebut tetapi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mencari di sekitar kamar Saksi lalu juga ada menanyakan kepada Saksi Agusnaldi, tetapi Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi tersebut, lalu Saksi melihat ke arah jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka dan kunci slot jendela sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Jebus;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil maupun meminjam handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone Vivo Y21 S Warna Midnight Blue yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Agusnaidi alias Agus bin Mahmud, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi Febi yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue yang Saksi baru ketahui pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di kediaman Saksi di Dusun Suntai Desa Air gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena saat itu ada dibangunkan oleh Saksi Febi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.30 WIB ketika Saksi sedang tidur, Saksi ada dibangunkan oleh Saksi Febi dan menanyakan keberadaan handphone Saksi Febi tersebut kemudian Saksi mencari handphone tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi mencari di sekitar kamar Saksi Febi lalu juga ada menanyakan kepada Saksi Febi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Febi, handphone tersebut terakhir dipakai pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Saksi Febi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah jendela kamar yang sudah dalam keadaan terbuka dan kunci slot jendela sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi Febi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa kerugian yang Saksi Febi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Febi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil maupun meminjam handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone Vivo Y21 S Warna Midnight Blue yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

3. Saksi Herka alias Rika binti Dang, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi yang awalnya menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengantarkan adik Saksi ke rumahnya, setelah mengantarkan adik Saksi, Saksi pulang ke rumah dan motor tersebut Saksi parkir di halaman luar depan rumah dan dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi masuk ke rumah dan tidur;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi yang waktu itu baru bangun tidur kemudian Saksi membuka pintu rumah dan melihat halaman luar depan rumah dan motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan suami Saksi yang masih tidur dan saksi menanyakan apakah ada memindahkan motor yang berada di halaman luar depan rumah dan dijawab suami Saksi tidak ada, lalu saksi memberitahukan kepada suami Saksi bahwa motor tersebut sudah hilang, lalu suami Saksi keluar rumah dan berusaha mencari tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi ke rumah tetangga yang bernama Saksi Bunga dan memberitahukan bahwa motor Honda Beat milik Saksi hilang, kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat yang diajukan di persidangan dan pada saat tahap penyidikan Saksi juga pernah diperlihatkan motor milik saksi oleh Penyidik, saat itu Saksi melihat

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi sudah dalam keadaan berganti warna dan kotak kunci yang rusak, serta nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan motor tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk meminjam maupun membawa motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada merusak kotak kunci sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut ketika diambil tidak dalam keadaan terkunci stang serta Para Terdakwa tidak ada menghapus nomor rangka maupun nomor mesin motor tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Bunga alias Bunga binti Dang, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Herka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 2 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Herka memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Herka telah hilang;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Herka langsung melapor ke Polsek Jebus;
- Bahwa jarak rumah Saksi Herka ke rumah Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB Saksi masih sempat melihat motor milik Saksi Herka terparkir di depan rumah Saksi Herka;
- Bahwa tempat motor tersebut diparkir tidak ada pagar maupun pembatas;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti motor Honda Beat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi Herka, dan pada saat tahap penyidikan Saksi juga pernah diperlihatkan oleh penyidik motor milik Saksi Herka tersebut, saat itu Saksi melihat motor milik Saksi Herka sudah dalam keadaan berganti warna dari yang awalnya ada stiker warna putih diubah menjadi warna asli saja dan kotak kunci yang rusak, serta nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Herka yakni sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Herka tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk meminjam maupun membawa motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada merusak kotak kunci sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut ketika diambil tidak dalam keadaan terkunci stang serta Para Terdakwa tidak ada menghapus nomor rangka maupun nomor mesin motor tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Hamzah Adi Nugraha bin Arpan, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Rama Harisman ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi mendapat laporan kehilangan dari masyarakat Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang dan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2022, Saksi juga mendapat laporan dari masyarakat ada kehilangan motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sanudin di bengkel Dusun Perumnas Sekarbiru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa II Sanudin mengeluarkan Handphone merek Vivo Y20S warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 milik Susanto yang Terdakwa II Sanudin ambil dari sebuah pondok kebun di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian hasil pengembangan, Terdakwa II Sanudin menunjukan lokasi keberadaan Terdakwa I Dekon yang sedang berada di rumahnya, dan saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa I Dekon ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No. Imei 2: 862194056400102 milik Saksi Febi yang Terdakwa ambil di Dusun Suntai Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JF5130CK324612 dan Nomor mesin: JF51E3315374 milik Saksi Herka yang Para Terdakwa ambil dari halaman kediaman Saksi Herka Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor teman Terdakwa II Sanudin, lalu di tengah perjalanan Para Terdakwa berhenti kencing kemudian Terdakwa II Sanudin mengambil kunci Y dan kunci L yang sudah dimodifikasi dari dalam bagasi motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sanudin memberitahukan kepada Terdakwa I Dekon, ada kunci untuk mengambil motor lalu Terdakwa I Dekon jawab ambil barang di tempat lain saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin bersama Terdakwa I Dekon keliling untuk mencari motor yang bisa diambil, selanjutnya di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan Terdakwa I

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin mengeluarkan kunci Y dan kunci L yang di sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa II Sanudin mencoba merusak kunci kontak motor tersebut tetapi tidak berhasil karena kunci L yang sudah dimodifikasi Terdakwa II Sanudin patah, jadi mesin motor tersebut tidak bisa menyala, lalu Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin mendorong motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa II Sanudin hingga sampai ke rumah Terdakwa I Dekon kemudian motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa yang kedua dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa II Sanudin mengajak Terdakwa I Dekon mencari teman Terdakwa II Sanudin yang berada di Desa Kelabat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa II Sanudin sudah menyiapkan 1 buah obeng -, 1 buah obeng + dan pisau cutter yang Terdakwa I Dekon simpan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa I Dekon keluar bersama dengan Terdakwa II Sanudin berboncengan menggunakan SPM teman Terdakwa II Sanudin dan sesampai di desa kelabat Terdakwa II Sanudin bertemu dengan temannya dan di situ Terdakwa I Dekon dan teman Terdakwa II Sanudin minum miras merk Bir;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter;
- Bahwa setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y20 S yang berada di sebelah orang yang sedang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;

- Bahwa yang ketiga, masih di hari dan tanggal yang sama, setelah mengambil Handphone yang berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi keliling menggunakan motor ke arah Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – dan 1 buah obeng + pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s berwarna midnight blue yang sedang dicharge yang berada di sebelah jendela tersebut;
- Bahwa setelah hanphone tersebut Terdakwa I Dekon dapatkan, Terdakwa I Dekon langsung menghampiri Terdakwa II Sanudin yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pulang ke rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam; 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi; yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa Nopol, adalah milik Terdakwa Sanudin, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci obeng – (min) warna putih transparan, 1 (satu) buah kunci obeng + (plus) warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 S warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y21 S warna Midnight Blue dengan No.Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 adalah milik Terdakwa I Dekon;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Saksi Febi Herawati mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) yang kedua Susanto mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Saksi Herka mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Rama Harisman bin Nasirudin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Hamzah Adi Nugraha ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi mendapat laporan kehilangan dari masyarakat Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang dan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2022, Saksi juga mendapat laporan dari masyarakat ada kehilangan motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Sanudin di bengkel Dusun Perumnas Sekarbiru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa II Sanudin mengeluarkan Handphone merek Vivo Y20S warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 milik Susanto yang Terdakwa II Sanudin ambil dari sebuah pondok kebun di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil pengembangan, Terdakwa II Sanudin menunjukan lokasi keberadaan Terdakwa I Dekon yang sedang berada di rumahnya, dan saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa I Dekon ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No. Imei 2: 862194056400102 milik Saksi Febi yang Terdakwa ambil di Dusun Suntai Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka: MH1JF5130CK324612 dan Nomor mesin: JF51E3315374 milik Saksi Herka yang Para Terdakwa ambil dari halaman kediaman Saksi Herka Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor teman Terdakwa II Sanudin, lalu di tengah perjalanan Para Terdakwa berhenti kencing kemudian Terdakwa II Sanudin mengambil kunci Y dan kunci L yang sudah dimodifikasi dari dalam bagasi motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sanudin memberitahukan kepada Terdakwa I Dekon, ada kunci untuk mengambil motor lalu Terdakwa I Dekon jawab ambil barang di tempat lain saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin bersama Terdakwa I Dekon keliling untuk mencari motor yang bisa diambil, selanjutnya di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan Terdakwa I Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin mengeluarkan kunci Y dan kunci L yang di sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa II Sanudin mencoba merusak kunci kontak motor tersebut tetapi tidak berhasil karena kunci L yang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimodifikasi Terdakwa II Sanudin patah, jadi mesin motor tersebut tidak bisa menyala, lalu Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin mendorong motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa II Sanudin hingga sampai ke rumah Terdakwa I Dekon kemudian motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Dekon;

- Bahwa yang kedua dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa II Sanudin mengajak Terdakwa I Dekon mencari teman Terdakwa II Sanudin yang berada di Desa Kelabat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa II Sanudin sudah menyiapkan 1 buah obeng -, 1 buah obeng + dan pisau cutter yang Terdakwa I Dekon simpan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa I Dekon keluar bersama dengan Terdakwa II Sanudin berboncengan menggunakan SPM teman Terdakwa II Sanudin dan sesampai di desa kelabat Terdakwa II Sanudin bertemu dengan temannya dan di situ Terdakwa I Dekon dan teman Terdakwa II Sanudin minum miras merk Bir;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter;
- Bahwa setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y20 S yang berada di sebelah orang yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;
- Bahwa yang ketiga, masih di hari dan tanggal yang sama, setelah mengambil Handphone yang berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi keliling menggunakan motor ke arah Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – dan 1 buah obeng + pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s berwarna midnight blue yang sedang dicharge yang berada di sebelah jendela tersebut;
- Bahwa setelah handphone tersebut Terdakwa I Dekon dapatkan, Terdakwa I Dekon langsung menghampiri Terdakwa II Sanudin yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pulang ke rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam; 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi; yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa Nopol, adalah milik Terdakwa Sanudin, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci obeng – (min) warna putih transparan, 1 (satu) buah kunci obeng + (plus) warna hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 S warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y21 S warna Midnight Blue dengan No.lmei 1: 862194056400110, No.lmei 2: 862194056400102 adalah milik Terdakwa I Dekon;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Saksi Febi Herawati mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kedua Susanto mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Saksi Herka mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Susanto alias Santo bin Sutrisno, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan pada pokoknya menyatakankan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pondok kebun Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, saat itu Saksi masih menggunakan handpone tersebut untuk bermain game setelah saksi bermain game pukul 01.00 WIB Saksi langsung tidur dan sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun dikarenakan tenggorokan Saksi gatal;
- Bahwa setelah terbangun Saksi mau mengambil handphone Saksi di samping kiri kepala Saksi namun handphone Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi langsung melihat ke arah dinding sebelah kiri pondok yang terbuat dari terpal sudah robek/bolong;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari di seputaran pondon kebun namun setelah dicari Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi tersebut dan kemudian melapor ke Polsek Jebus;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa:

1. Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dekon mengerti diajukan ke persidangan karena ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Dekon sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor teman Terdakwa II Sanudin, lalu di tengah perjalanan Para Terdakwa berhenti kencing kemudian Terdakwa II Sanudin mengambil kunci Y dan kunci L yang sudah dimodifikasi dari dalam bagasi motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sanudin memberitahukan kepada Terdakwa I Dekon, ada kunci untuk mengambil motor lalu Terdakwa I Dekon jawab ambil barang di tempat lain saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin bersama Terdakwa I Dekon keliling untuk mencari motor yang bisa diambil, selanjutnya di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan Terdakwa I Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin mengeluarkan kunci Y dan kunci L yang di sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa II Sanudin mencoba merusak kunci kontak motor tersebut tetapi tidak berhasil karena kunci L yang sudah dimodifikasi Terdakwa II Sanudin patah, jadi mesin motor tersebut tidak bisa menyala, lalu Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin mendorong motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa II Sanudin hingga sampai ke rumah Terdakwa I Dekon kemudian motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa yang kedua dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa II Sanudin mengajak Terdakwa I Dekon mencari teman Terdakwa II Sanudin yang berada di Desa Kelabat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa II Sanudin sudah menyiapkan 1 buah obeng – (min) , 1 buah obeng + (plus) dan pisau cutter yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I Dekon simpan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa I Dekon keluar bersama dengan Terdakwa II Sanudin berboncengan menggunakan SPM teman Terdakwa II Sanudin dan sesampai di desa kelabat Terdakwa II Sanudin bertemu dengan temannya dan di situ Terdakwa I Dekon dan teman Terdakwa II Sanudin minum miras merk Bir;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter;
 - Bahwa setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y20 S yang berada di sebelah orang yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;
 - Bahwa yang ketiga, masih di hari dan tanggal yang sama, setelah mengambil Handphone yang berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi keliling menggunakan motor ke arah Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s berwarna midnight blue yang sedang dicharge yang berada di sebelah jendela tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone tersebut Terdakwa I Dekon dapatkan, Terdakwa I Dekon langsung menghampiri Terdakwa II Sanudin yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pulang ke rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Para Terdakwa secara bersama-sama dan sudah merencanakannya;
- Bahwa barang yang diambil tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nopol, disimpan di rumah Terdakwa I Dekon, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 digunakan oleh Terdakwa II Sanudin, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S warna midnight blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 digunakan oleh Terdakwa I Dekon;
- Bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam; 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi; yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T Warna Hitam Tanpa Nopol, adalah milik Terdakwa II Sanudin, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci obeng – (min) warna putih transparan, 1 (satu) buah kunci obeng + (plus) Warna Hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2 : 863852055748529 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No.Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 adalah milik Terdakwa I Dekon;
- Bahwa motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin : JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah milik Bos dari Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa Terdakwa I Dekon membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Dekon belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Sanudin mengerti diajukan ke persidangan karena ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor teman Terdakwa II Sanudin, lalu di tengah perjalanan Para Terdakwa berhenti kencing kemudian Terdakwa II Sanudin mengambil kunci Y dan kunci L yang sudah dimodifikasi dari dalam bagasi motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sanudin memberitahukan kepada Terdakwa I Dekon, ada kunci untuk mengambil motor lalu Terdakwa I Dekon jawab ambil barang di tempat lain saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin bersama Terdakwa I Dekon keliling untuk mencari motor yang bisa diambil, selanjutnya di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan Terdakwa I Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin mengeluarkan kunci Y dan kunci L yang di sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa II Sanudin mencoba merusak kunci kontak motor tersebut tetapi tidak berhasil karena kunci L yang sudah dimodifikasi Terdakwa II Sanudin patah, jadi mesin motor tersebut tidak bisa menyala, lalu Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin mendorong motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa II Sanudin hingga sampai ke rumah Terdakwa I Dekon kemudian motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Dekon;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa II Sanudin mengajak Terdakwa I Dekon mencari teman Terdakwa II Sanudin yang berada di Desa Kelabat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa II Sanudin sudah menyiapkan 1 buah obeng – (min), 1 buah obeng + (plus) dan pisau cutter yang Terdakwa I Dekon simpan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa I Dekon keluar bersama dengan Terdakwa II Sanudin berboncengan menggunakan SPM teman Terdakwa II Sanudin dan sesampai di desa kelabat Terdakwa II Sanudin bertemu dengan temannya dan di situ Terdakwa I Dekon dan teman Terdakwa II Sanudin minum miras merk Bir;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter;
- Bahwa setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y20 S yang berada di sebelah orang yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;
- Bahwa yang ketiga, masih di hari dan tanggal yang sama, setelah mengambil Handphone yang berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi keliling menggunakan motor ke arah Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s berwarna midnight blue yang sedang dicharge yang berada di sebelah jendela tersebut;
- Bahwa setelah handphone tersebut Terdakwa I Dekon dapatkan, Terdakwa I Dekon langsung menghampiri Terdakwa II Sanudin yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pulang ke rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Para Terdakwa secara bersama-sama dan sudah merencanakannya;
- Bahwa barang yang diambil tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nopol, disimpan di rumah Terdakwa I Dekon, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 digunakan oleh Terdakwa II Sanudin, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S warna midnight blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 digunakan oleh Terdakwa I Dekon;
- Bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam; 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi; yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T Warna Hitam Tanpa Nopol, adalah milik Terdakwa II Sanudin, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci obeng – (min) warna putih transparan, 1 (satu) buah kunci obeng + (plus) Warna Hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2 : 863852055748529 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No.Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 adalah milik Terdakwa I Dekon;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin : JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah milik Bos dari Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa Terdakwa II Sanudin membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II Sanudin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No. Imei 2: 862194056400102;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin: JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ;
- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci Obeng – (min) warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kunci Obeng + (plus) warna hijau;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 145/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor teman Terdakwa II Sanudin, lalu di

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah perjalanan Para Terdakwa berhenti kencing kemudian Terdakwa II Sanudin mengambil kunci Y dan kunci L yang sudah dimodifikasi dari dalam bagasi motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Sanudin memberitahukan kepada Terdakwa I Dekon, ada kunci untuk mengambil motor lalu Terdakwa I Dekon jawab ambil barang di tempat lain saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin bersama Terdakwa I Dekon keliling untuk mencari motor yang bisa diambil, selanjutnya di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan Terdakwa I Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin mengeluarkan kunci Y dan kunci L yang di sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa II Sanudin mencoba merusak kunci kontak motor tersebut tetapi tidak berhasil karena kunci L yang sudah dimodifikasi Terdakwa II Sanudin patah, jadi mesin motor tersebut tidak bisa menyala, lalu Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin mendorong motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa II Sanudin hingga sampai ke rumah Terdakwa I Dekon kemudian motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa yang kedua dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa II Sanudin mengajak Terdakwa I Dekon mencari teman Terdakwa II Sanudin yang berada di Desa Kelabat;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa II Sanudin sudah menyiapkan 1 buah obeng – (min), 1 buah obeng + (plus) dan pisau cutter yang Terdakwa I Dekon simpan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa I Dekon keluar bersama dengan Terdakwa II Sanudin berboncengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa II Sanudin dan sesampai di desa kelabat Terdakwa II Sanudin bertemu dengan temannya dan di situ Terdakwa I Dekon dan teman Terdakwa II Sanudin minum miras merk Bir;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter;

- Bahwa setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y20 S yang berada di sebelah orang yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;
- Bahwa yang ketiga, masih di hari dan tanggal yang sama, setelah mengambil Handphone yang berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi keliling menggunakan motor ke arah Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 (satu) buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s berwarna midnight blue yang sedang dicharge yang berada di sebelah jendela tersebut;
- Bahwa setelah handphone tersebut Terdakwa I Dekon dapatkan, Terdakwa I Dekon langsung menghampiri Terdakwa II Sanudin yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pulang ke rumah Terdakwa I Dekon;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Para Terdakwa secara bersama-sama dan sudah merencanakannya;
- Bahwa barang yang diambil tersebut rencananya akan Para Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nopol milik Saksi Herka, disimpan di rumah Terdakwa I Dekon, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black milik Saksi Susanto imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 digunakan oleh Terdakwa II Sanudin, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S warna midnight blue milik Saksi Febi dengan No. Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 digunakan oleh Terdakwa I Dekon;
- Bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y warna hitam; 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi; yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T Warna Hitam Tanpa Nopol, adalah milik Terdakwa II Sanudin, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci obeng – (min) warna putih transparan, 1 (satu) buah kunci obeng + (plus) Warna Hijau, 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2 : 863852055748529 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No.Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 adalah milik Terdakwa I Dekon;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Herka mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi Febi Herawati mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Susanto mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T warna hitam Nomor Rangka : MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin : JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah milik Bos dari Terdakwa II Sanudin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadipada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut



apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa Bahwa awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan motor teman Terdakwa II Sanudin, lalu di tengah perjalanan Para Terdakwa berhenti kencing kemudian Terdakwa II Sanudin mengambil kunci Y dan kunci L yang sudah dimodifikasi dari dalam bagasi motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin bersama Terdakwa I Dekon keliling untuk mencari motor yang bisa diambil, selanjutnya di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor Saksi Herka yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan



Terdakwa I Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Sanudin mengeluarkan kunci Y dan kunci L yang di sudah dimodifikasi, lalu Terdakwa II Sanudin mencoba merusak kunci kontak motor tersebut tetapi tidak berhasil karena kunci L yang sudah dimodifikasi Terdakwa II Sanudin patah, jadi mesin motor tersebut tidak bisa menyala, lalu Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin mendorong motor tersebut menggunakan kaki Terdakwa II Sanudin hingga sampai ke rumah Terdakwa I Dekon kemudian motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Dekon;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Sanudin ke rumah Terdakwa I Dekon yang berada di Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa II Sanudin mengajak Terdakwa I Dekon mencari teman Terdakwa II Sanudin yang berada di Desa Kelabat;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa II Sanudin sudah menyiapkan 1 buah obeng – (min), 1 buah obeng + (plus) dan pisau cutter yang Terdakwa I Dekon simpan di dalam kantong celana, kemudian Terdakwa I Dekon keluar bersama dengan Terdakwa II Sanudin berboncengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa II Sanudin dan sesampai di desa kelabat Terdakwa II Sanudin bertemu dengan temannya dan di situ Terdakwa I Dekon dan teman Terdakwa II Sanudin minum miras merk Bir;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter;

Menimbang, bahwa setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20 S milik Saksi Susanto yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga, masih di hari dan tanggal yang sama, setelah mengambil Handphone yang berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pergi keliling menggunakan motor ke arah Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 (satu) buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s milik Saksi Febi berwarna midnight blue yang sedang dicharge yang berada di sebelah jendela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut Terdakwa I Dekon dapatkan, Terdakwa I Dekon langsung menghampiri Terdakwa II Sanudin yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin pulang ke rumah Terdakwa I Dekon;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nopol, disimpan di rumah Terdakwa I Dekon, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 digunakan oleh Terdakwa II Sanudin, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S warna midnight blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No.Imei 2: 862194056400102 digunakan oleh Terdakwa I Dekon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Herka mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Saksi Febi Herawati mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Susanto mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah tiga kali mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nopol dari Saksi Herka, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S warna midnight blue Saksi Febi dan 1

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black dari Saksi Susanto maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “memiliki” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari yang berhak dan barang yang diambil tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Para Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang sudah tiga kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut seolah-olah adalah pemilik sah dari barang yang diambil itu serta bermaksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yang pertama pada tanggal 2 Agustus 2022 di Dusun Petar Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Sanudin dan Terdakwa I Dekon melihat ada motor yang diparkir di depan luar rumah, oleh karena situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I Dekon bersama Terdakwa II Sanudin berhenti dan Terdakwa I Dekon langsung menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa I Dekon lihat ternyata motor tersebut tidak di kunci stang dan tidak lama kemudian Terdakwa I Dekon mendorong motor tersebut ke arah Terdakwa II Sanudin;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin pulang dan di pertengahan jalan pulang yang masih berada di Desa Kelabat Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada pondok kebun yang dalam keadaan sepi jadi Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin berhenti, selanjutnya Terdakwa I Dekon bersama dengan Terdakwa II Sanudin menghampiri pondok kebun tersebut dan Terdakwa I Dekon langsung mengeluarkan pisau cutter dari kantongnya, kemudian Terdakwa I Dekon merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter dan setelah setelah robek Terdakwa I Dekon langsung mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y20 S milik Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB Dusun Bukit Maya Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di sana Terdakwa I Dekon dan Terdakwa II Sanudin melihat ada 1 (satu) rumah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Dekon turun dari motor sambil membawa 1 buah obeng – (min) dan 1 buah obeng + (plus) pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa II Sanudin menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Dekon mengintip dari sebuah jendela kaca dan Terdakwa I Dekon melihat seorang perempuan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa I Dekon langsung mencongkel jendela kaca tersebut menggunakan 1 buah obeng – (min) dan 1 (satu) buah obeng + (plus) lalu jendela tersebut terbuka dan tangan sebelah kiri Terdakwa I Dekon langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 unit handphone merk Vivo Y21s berwarna midnight blue milik Saksi Febi;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang ada mengambil motor Saksi Herka yang terparkir di halaman rumah lalu mengambil handphone Saksi Susanto dengan cara merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal menggunakan pisau cutter serta mengambil handphone Saksi Febi dengan cara mencongkel jendela kaca dan perbuatan tersebut dilakukan ketika matahari terbenam maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui dan dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu nyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi bersama-sama mengambil barang milik orang lain sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan juga adanya pembagian tugas dimana ketika Terdakwa I Dekon mengambil maka Terdakwa II Sanudin bertugas mengamati situasi sekitar lalu barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa nopol, disimpan di rumah Terdakwa I Dekon, 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529 digunakan oleh Terdakwa II Sanudin, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 S warna midnight blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No. Imei 2: 862194056400102 digunakan oleh Terdakwa I Dekon sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti dan dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membongkar tembok, pintu, jendela sehingga harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Herka ada merusak kotak kunci sepeda motor, lalu ketika mengambil handphone Saksi Susanto ada merobek dinding pondok kebun yang terbuat dari terpal, dan ketika mengambil handphone Saksi Febi ada mencongkel jendela kaca sehingga ketika Para Terdakwa mengambil barang tersebut ada barang yang dirusak oleh Para Terdakwa sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terbukti dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan dan jika seseorang diajukan ke persidangan karena melakukan beberapa kejahatan maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja dengan apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis misalnya kesemua hukuman tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa sifat-sifat dari *concursum realis* (Teguh prasetyo, 2012): a. Seseorang pembuat; b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya; c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain; d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan uraian unsur yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan pertama yaitu mengambil motor Saksi Herka pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB lalu perbuatan kedua dan ketiga dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 dini hari dan di antara ketiga perbuatan tersebut belum ada putusan hakim maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan dengan demikian unsur ketujuh ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Herka alias Rika binti Dang maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Herka alias Rika binti Dang;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Susanto alias Santo bin Sutrisno maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Santo bin Sutrisno;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No. Imei 2: 862194056400102;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Febi Herawati alias Febi binti Agusnaidi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Febi Herawati alias Febi binti Agusnaidi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin: JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi dan dipinjamkan Jaenudin alias Udin bin Taryana ke Terdakwa II dengan peruntukan untuk pekerjaan sehari-hari maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaenudin alias Udin bin Taryana melalui Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi;

- 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci Obeng – (min) warna putih transparan;
- 1 (satu) buah kunci Obeng + (plus) warna hijau;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Barang yang diambil oleh Para Terdakwa masih ada dan dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dekon Junaidi alias Bayu bin Iswandi dan Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type NC11B3C A/T warna hitam tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Saksi Herka alias Rika binti Dang;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 S Warna Obsidian Black imei 1: 863852055748537 imei 2: 863852055748529;
Dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Santo bin Sutrisno;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 S Warna Midnight Blue dengan No. Imei 1: 862194056400110, No. Imei 2: 862194056400102;
Dikembalikan kepada Saksi Febi Herawati alias Febi binti Agusnadi;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo Type NF11T11C01 M/T Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JBK312KK288331, Nomor Mesin: JBK3E-1286477 Nopol: BN 3515 RJ;
Dikembalikan kepada Jaenudin alias Udin bin Taryana melalui Terdakwa II Sanudin alias Martin bin Supadi;
 - 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kunci Obeng – (min) warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah kunci Obeng + (plus) warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau stabilo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.